# Juridical Analysis of Defamation in the ITE Law in Indonesia

**Analisis Yuridis Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE di Indonesia**

# Irvan Satria Putra

# satriaputr157@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

# Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia, as a country based on law, emphasizes this principle in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, where the law becomes a guideline in the social, political, cultural, and economic aspects of society. The Criminal Code (KUHP) is included as a protector of public interests, with crimes and violations as the two main categories within it. In the digital era, the issue of defamation, especially in the ITE Law, has become a hot topic that is often debated. Juridical analysis regarding defamation in the ITE Law in Indonesia is important, considering the complexity and dynamics involved in defamation cases in the digital space.*

*This research uses normative legal methods and document analysis, focusing on the text of the ITE Law, implementing regulations, and court decisions. A literature study approach was also used, collecting data from reference books, scientific journals, and other written works.*

*The results of the analysis show the need for clarification of definitions and stricter law enforcement regarding defamation in the digital realm. The need for regulatory adaptation that is responsive to technological developments and social media dynamics is also in the spotlight. The analysis underlines the importance of harmonization between legal and socio-cultural aspects, as well as reflections from cases such as Saiful Mahdi, which highlight the need for substantive reform of certain articles in the ITE Law. Concrete efforts to increase the effectiveness of protecting individuals from defamation in the digital world are a necessary focus.*

***Keywords:*** *judicial analysis, defamation, ITE law.*

**Abstrak**

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, menegaskan prinsip ini dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana hukum menjadi pedoman dalam aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk di dalamnya sebagai pelindung kepentingan publik, dengan kejahatan dan pelanggaran sebagai dua kategori utama di dalamnya. Di era digital, isu pencemaran nama baik khususnya dalam UU ITE menjadi topik hangat yang sering diperdebatkan. Analisis yuridis terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia menjadi penting, mengingat kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam kasus-kasus pencemaran nama baik di ruang digital.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan analisis dokumen, fokus pada teks UU ITE, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan. Pendekatan studi kepustakaan juga digunakan, mengumpulkan data dari buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain.

Hasil analisis menunjukkan perlunya klarifikasi definisi dan penegakan hukum yang lebih tegas mengenai pencemaran nama baik dalam ranah digital. Kebutuhan adaptasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika media sosial juga menjadi sorotan. Analisis menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara aspek hukum dan sosial-budaya, serta refleksi dari kasus-kasus seperti Saiful Mahdi yang menyoroti kebutuhan reformasi substansi pasal-pasal tertentu dalam UU ITE. Upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu dari pencemaran nama baik dalam dunia digital menjadi fokus yang diperlukan.

**Kata Kunci**: Analisis yuridis, Pencemaran nama baik, UU ITE.

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, suatu prinsip yang secara resmi ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan keempat, dengan menyebutkan secara eksplisit bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Menurut pengaturan ini, seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, politik, budaya, dan ekonomi, diatur oleh hukum yang ada. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat harus dipecahkan dengan mengikuti hukum yang ada. Hukum yang ada untuk melindungi kepentingan publik, termasuk dalam hal ini adalah kode hukum pidana, atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Achmad Ali dalam bukunya "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)" yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Grup pada tahun 2010, halaman 20, di dalam hukum pidana dikenal ada dua kategori besar, yakni kejahatan dan pelanggaran. (Muchladun, 2015)

Perbuatan yang didefinisikan sebagai tindak pidana adalah perilaku yang dilakukan oleh individu yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, seperti yang dijelaskan oleh Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kejahatan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik khususnya mendapat perhatian karena merupakan suatu pelanggaran hukum yang spesifik. Pencemaran nama baik termasuk dalam kategori tindakan yang melanggar hukum, sebuah konsep yang diuraikan oleh Lumenta pada tahun 2020. Dalam era modern, dengan berkembangnya berbagai jenis media, baik cetak maupun elektronik, kasus-kasus pencemaran nama baik semakin sering terjadi. Baru-baru ini, isu seputar delik pencemaran nama baik menjadi topik yang hangat dan diperdebatkan oleh berbagai kalangan. (Natha et al., 2021)

Pencemaran nama baik dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia telah menjadi topik yang menarik dalam kajian yuridis. Pencemaran nama baik dapat diinterpretasikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak reputasi seseorang lain, dengan cara membuat citra yang sebelumnya positif dan terhormat di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga orang tersebut dipandang dengan cara yang tidak menguntungkan oleh orang lain. (Akbar et al., 2023) Seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin meluas, isu ini menjadi semakin penting. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang merugikan seseorang atau suatu lembaga dengan cara menyerang reputasi atau citra baik mereka melalui media elektronik. UU ITE sendiri merupakan landasan hukum yang mengatur penggunaan dan penyebaran informasi di dunia maya. Dalam konteks ini, analisis yuridis terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE memerlukan pemahaman yang mendalam terkait aspek hukum yang terlibat, serta implikasi secara luas terhadap individu, lembaga, dan masyarakat pada umumnya.

Pertama-tama, penting untuk memahami konsep pencemaran nama baik menurut UU ITE di Indonesia. Pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk pada perbuatan yang mengakibatkan ketidakjelasan, ketidakpastian, dan/atau ketidakbenaran informasi yang merugikan individu atau kelompok masyarakat. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai media elektronik seperti pesan, gambar, video, atau tulisan yang disebarkan melalui internet. Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016, dinyatakan ada sembilan belas jenis tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan, yang tertuang mulai dari Pasal 27 hingga Pasal 37. Salah satu dari tindakan tersebut adalah tindak pidana penghinaan khusus, yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut mengatur bahwa "Setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mengirimkan dan/atau memungkinkan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi isi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah tindak pidana." (Lumenta, 2020)

Selain definisi hukum, analisis yuridis juga harus mencakup aspek-aspek yang terkait dengan implementasi UU ITE terkait pencemaran nama baik. Penegakan hukum yang mengarah pada hukuman pelaku bertujuan untuk memastikan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya atau tidak. Dengan demikian, hukum diterapkan sebagai titik awal dari pertanggungjawaban yang hanya berlaku ketika seseorang telah melakukan tindak pidana. Hukum yang mengatur tentang pencemaran nama baik adalah hukum yang mengandalkan aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Ini berarti bahwa kasus pencemaran nama baik hanya akan ditangani jika ada laporan dari pihak yang mengklaim bahwa nama baiknya telah dicemarkan atau merasa terhina, dan ingin kasusnya ditindaklanjuti. Tanpa aduan tersebut, aparat penegak hukum tidak akan mengambil tindakan penyidikan. Untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seseorang baru dapat diadili jika perbuatannya melanggar hukum, dan tidak ada alasan yang membenarkan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu. Dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya yang terjadi di dunia maya, sanksi yang diterapkan diharapkan dapat memberikan efek pencegah atau efek jera kepada pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa. (Rumani, 2015)

Konteks sosial dan budaya juga menjadi faktor penting yang perlu dianalisis dalam studi yuridis mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE. Perbedaan pandangan mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik seseorang seringkali menjadi kompleksitas tersendiri. Kebebasan untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, dan kebebasan pers merupakan hak fundamental yang diakui dalam struktur demokrasi, suatu sistem yang telah dipilih oleh Indonesia. Negara telah menetapkan dan menjamin hak-hak tersebut melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian diperkuat dan dimasukkan dalam amandemen Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. (Adrizal, 2021) Analisis yang mendalam mengenai norma, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap pencemaran nama baik dalam ruang digital merupakan hal yang krusial untuk dipertimbangkan.

Selain itu, aspek perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik juga menjadi bagian penting dalam analisis yuridis ini. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana UU ITE memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban pencemaran nama baik, serta bagaimana proses hukum berjalan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ini. Evaluasi terhadap sanksi yang diberikan oleh hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik juga merupakan bagian penting dari analisis ini.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia merupakan upaya mendalam untuk memahami dan mengevaluasi aspek-aspek hukum, implementasi, serta dampak sosial dan budaya terkait dengan isu sensitif ini dalam ranah digital. Mempertimbangkan aspek-aspek ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan bermanfaat dalam menyusun kerangka kerja yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik di era digital.

### METODE

Dalam menjalankan analisis yuridis terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia, metode penelitian hukum normatif dan pendekatan analisis dokumen menjadi pilihan utama. Pendekatan ini difokuskan pada analisis undang-undang, regulasi, serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus pencemaran nama baik. Melalui analisis terperinci terhadap teks UU ITE, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukum dalam konteks kasus-kasus pencemaran nama baik. Dalam melengkapi metode penelitian hukum normatif dan analisis dokumen dalam menjalankan analisis yuridis terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia, penambahan metode jurnal kualitatif juga dapat menjadi langkah yang berguna. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi. (Elfiana et al., 2023)

Selain itu, penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Melalui analisis dokumen ini, peneliti dapat memetakan pandangan para ahli hukum, argumen-argumen hukum, serta melakukan perbandingan dengan kasus serupa, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan pendekatan ini, penelitian didasarkan pada analisis teks-teks yang terpublikasikan, memungkinkan evaluasi dan pembahasan yang komprehensif terkait isu pencemaran nama baik dalam ranah hukum, tanpa perlu bergantung pada teknik wawancara.

### PEMBAHASAN

### HASIL

### Hasil dari analisis yuridis terkait pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis dokumen menunjukkan beberapa temuan signifikan. Pertama, terdapat kebutuhan untuk peningkatan klarifikasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terkait definisi dan ruang lingkup pencemaran nama baik dalam ranah digital. Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum terkait, terdapat penafsiran yang masih terbuka dan perlu adanya klarifikasi lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang termasuk dalam pencemaran nama baik, serta batasan-batasan yang jelas dalam implementasinya.

### Selain itu, hasil analisis juga menyoroti perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika media sosial. Kasus-kasus pencemaran nama baik seringkali terjadi dalam konteks yang terus berkembang, memerlukan penyesuaian aturan yang lebih cepat dan responsif. Dalam hal ini, rekomendasi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi guna menanggapi perubahan lingkungan digital menjadi krusial guna memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap individu yang menjadi korban pencemaran nama baik. Dengan demikian, hasil analisis menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kejelasan hukum dan peningkatan responsibilitas dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik dalam ranah hukum ITE di Indonesia.

### PEMBAHASAN

Kebebasan berbicara, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "Freedom of speech", merujuk pada hak individu untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas tanpa adanya sensor atau pembatasan, namun hak ini tidak mencakup kebebasan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Hak ini seringkali disandingkan dengan kebebasan berekspresi, yang lebih luas cakupannya. Kebebasan berekspresi tidak hanya mencakup kebebasan untuk berbicara secara verbal, tetapi juga termasuk kebebasan dalam mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau ide dalam bentuk apa pun. Kebebasan untuk berbicara dan berekspresi ini meskipun sangat penting, harus dibedakan dari kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani. Di Indonesia, kebebasan untuk berbicara dijamin oleh perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945, yang memberikan jaminan kepada semua warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, tanpa harus khawatir akan gangguan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. (Notanubun, 2014)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan modern, memacu kemajuan dan memudahkan berbagai pekerjaan manusia. Namun, kemajuan ini juga membawa efek negatif. Ekspansi teknologi informasi, khususnya internet, memungkinkan akses mudah ke berbagai jenis data, yang berpotensi membuka peluang untuk terjadinya bentuk kejahatan yang baru. Internet dapat dijadikan sebagai alat untuk melancarkan tindak kejahatan, yang sering disebut sebagai kejahatan siber atau cyber crime. (Adrizal, 2021)

Kejahatan ini juga dikenal sebagai Cyber Crime. Cyber crime merupakan kegiatan kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, target, atau tempat kejahatan terjadi. Pada bulan Maret tahun 2008, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ini, diatur tentang kriminalisasi berbagai tindak pidana, termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, dengan menambahkan beberapa terobosan dalam asas hukum dan sanksi pidananya. UU ITE juga mencakup ketentuan tentang prosedur hukum dan alat bukti yang diperluas, termasuk penerimaan bukti elektronik sebagai bukti baru. Apabila ada laporan tentang seseorang yang diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3), penting juga untuk mengungkap bahwa perbuatan tersebut mungkin tidak dianggap melawan hukum jika terkait dengan Pasal 310 ayat (3), yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik jika secara jelas dilakukan demi kepentingan umum atau dalam rangka pembelaan diri. Dengan berlakunya UU ITE, masyarakat memiliki kerangka hukum yang melindungi mereka dari kejahatan siber. (Adrizal, 2021)

Dalam hasil analisis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan analisis dokumen terhadap pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia, ditemukan sejumlah implikasi yang memerlukan perhatian. Salah satu temuan utama adalah perlunya klarifikasi dan definisi yang lebih tepat terkait dengan apa yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik dalam konteks digital. UU ITE memberikan kerangka hukum, namun, kejelasan mengenai aspek-aspek yang termasuk dalam pencemaran nama baik masih memerlukan penafsiran yang lebih jelas. Ini menimbulkan tantangan dalam menegakkan hukum yang konsisten dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masalah pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3), yang berbunyi bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau mentransmisikan atau memungkinkan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipertanggungjawabkan. Unsur "mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dalam pasal ini merujuk pada definisi pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP yang mencakup elemen kejahatan, alasan pembenaran, dan penggunaan doktrin yang umum. Namun, implementasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam praktik sering kali memicu debat dan diskusi di kalangan akademisi dan aktivis hukum karena dianggap memiliki banyak interpretasi. Pasal ini sering dijuluki sebagai "pasal karet" karena dapat ditarik untuk berbagai penafsiran, yang seringkali berujung pada komplikasi hukum dalam penerapannya di masyarakat. UU ITE telah mengalami beberapa kali uji materi sejak diberlakukan pada tahun 2008, yang menunjukkan adanya keraguan publik terhadap substansi yang ada dalam undang-undang tersebut. Publik menilai bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE bersifat multitafsir, sehingga muncul istilah "Pasal Karet" yang interpretasinya sangat bergantung pada subjektivitas penegak hukum atau pihak lainnya. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa norma dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta prinsip negara hukum. Sebagai respons, pemerintah melakukan revisi UU ITE dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memberikan panduan implementasi untuk pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang tersebut. (Zhafira et al., 2023)

Selanjutnya, ditemukan perlunya adaptasi yang lebih cepat dari regulasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku di ruang digital. Konteks media sosial yang dinamis menyebabkan penyebaran informasi yang mudah dan cepat, namun juga memperumit penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penyempurnaan dan penyesuaian regulasi secara periodik dan responsif menjadi krusial dalam melindungi individu dari praktik-praktik yang merugikan dalam ranah digital.

Analisis juga menyoroti perlunya harmonisasi antara aspek hukum dan sosial-budaya terkait pencemaran nama baik. Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap batasan kebebasan berekspresi sering kali menjadi kompleksitas tersendiri. Karena itu, penelitian hukum normatif perlu mempertimbangkan nilai-nilai, norma, serta pandangan masyarakat secara lebih menyeluruh guna mengembangkan regulasi yang dapat diterima secara luas dan efektif dalam menangani kasus pencemaran nama baik.

Beberapa kasus telah menyoroti kebutuhan akan reformasi dalam konten Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Contoh kasus yang mencerminkan hal ini adalah kasus Saiful Mahdi, seorang dosen di Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Dalam Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021, ia dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021. Saiful Mahdi, yang merupakan lulusan dari Cornell University di Amerika Serikat, diketahui telah mengirim pesan ke grup WhatsApp dosen Syiah Kuala yang berbunyi: "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" Berdasarkan pernyataan tersebut, Saiful Mahdi dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah, atau pengganti satu bulan kurungan jika denda tidak dibayar. Namun, menurut Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, seharusnya pernyataan yang disebarluaskan dalam kelompok tertutup tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik. Kasus ini menandakan adanya perlunya peninjauan kembali dan kemungkinan perubahan terhadap undang-undang tersebut untuk menghindari penafsiran yang bisa menimbulkan konflik hukum seperti dalam kasus ini. (Zhafira et al., 2023)

Kedua metode penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada memerlukan penyempurnaan untuk menghadapi kompleksitas kasus-kasus pencemaran nama baik dalam dunia digital. Analisis teks-teks hukum dan perbandingan dengan pendekatan hukum di luar negeri menyoroti kebutuhan akan ketegasan dalam interpretasi serta perlindungan yang lebih jelas terhadap individu dari praktik-praktik yang merugikan. Diperlukan upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika yang terjadi di ruang digital, agar perlindungan terhadap nama baik individu dapat ditingkatkan secara substansial.

Hasil penelitian menekankan perlunya tindakan konkret dalam menangani pencemaran nama baik dalam ranah hukum ITE di Indonesia. Klarifikasi hukum yang lebih jelas, adaptasi terhadap perubahan teknologi, serta harmonisasi antara aspek hukum dan sosial-budaya perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu dari tindakan pencemaran nama baik dalam dunia digital.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia menyoroti beberapa poin utama. Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk mengklarifikasi dan mempertegas definisi serta lingkup pencemaran nama baik dalam konteks digital, terutama mengingat perbedaan interpretasi yang ada saat ini. Kedua, regulasi harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dinamika media sosial yang berubah cepat untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban pencemaran nama baik. Ketiga, harmonisasi antara hukum dan konteks sosial-budaya sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya sah dari segi hukum, tetapi juga diterima dan efektif dalam praktik sosial masyarakat.

Studi ini juga menyoroti beberapa kasus kontroversial yang menunjukkan kelemahan dalam implementasi UU ITE saat ini, seperti kasus Saiful Mahdi, yang menyoroti kebutuhan akan reformasi substansial dalam pasal terkait pencemaran nama baik untuk mencegah penafsiran yang bisa menimbulkan konflik hukum. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan tindakan konkret untuk meningkatkan kejelasan hukum, adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan teknologi, dan penguatan harmonisasi antara hukum dan sosial-budaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap individu dari pencemaran nama baik dalam dunia digital.

**SARAN**

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah dan pembuat kebijakan harus mengambil inisiatif untuk menyempurnakan UU ITE dengan memberikan definisi yang lebih jelas dan spesifik tentang pencemaran nama baik, serta memperbarui regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat. Harus ada keseimbangan antara melindungi individu dari pencemaran nama baik dan memastikan kebebasan berekspresi. Selain itu, perlu ada upaya edukasi kepada masyarakat mengenai etika dan hukum dalam berkomunikasi di ranah digital untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses hukum terkait pencemaran nama baik transparan dan adil, dengan memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam penerapannya untuk menghindari penyalahgunaan pasal yang bersifat multitafsir.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adrizal. (2021). Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melaui Media Sosial Facebook Dalam Persepktif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *2*(4).

Akbar, Y. R., Ikhsan, M. F., & Lubis, F. (2023). Analisis Yuridis Kejahatan Mayantara Dalam Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, *6*(1), 225–232. http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Lumenta, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite. *Lex Crimen*, *9*.

Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, *3*.

Natha, I. N. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Institusi Negara. *Jurnal Preferensi Hukum* , *2*(3), 2746–5039. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3997.536-542

Notanubun, P. G. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945. *Mimbar Keadilan*, 111–120.

Rumani, E. J. M. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya. *Lex Crimen*, *4*.

Zhafira, I., Ismansyah, & Yoserwan. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021). *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3